



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASAN AS'RI Bin ABD. SOMAD;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 18 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Mojo 3 Sawah 37 RT.03, RW.05, Kel. Gubeng Surabaya atau Kost JL. Wiyung II No. 128A Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur PT. Hasan Mandiri Bersatu);

Terdakwa Hasan As'ri Bin Abd Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AS'ARI Bin ABD. SOMAD bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HASAN AS'ARI Bin ABD SOMAD selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar copy legalisir SIUPN PT. HASAN MANDIRI BERSATU, 1 (satu) lembar copy legalisir tanda daftar perusahaan PT HASAN MANDIRI BERSATU, 1 (satu) bandel copy legalisir akta pendirian PT HASAN MANDIRI BERSATU, 1 (satu) bandel copy legalisir akta No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 tentang berita acara RUPS PT HASAN MANDIRI BERSATU, 1 (satu) bandel copy legaliser pembukuan keuangan PT HASAN MANDIRI BERSATU, 1 (satu) bandel copy legalisir hasil audit PT HASAN MANDIRI BERSATU, 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen informasi dari kantor PT FIF GROUP cabang Surabaya 3 terkait data yang diajukan oleh PT HASAN MANDIRI BERSATU, 1 (satu) rangkap copy legalisir data tarikan PT HASAN MANDIRI BERSATU bulan januari sampai dengan Desember tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HASAN AS'ARI Bin ABD. SOMAD pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. Hasan Mandiri Bersatu di Jalan Mojo 3 Sawah 37 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Hasan Mandiri Bersatu sejak tanggal 25 Juni tahun 2016 sesuai akta pendirian perseroan terbatas "Hasan Mandiri Bersatu" Nomor 204 yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Ida Farikhah, SH., MKn. dan memperoleh pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 14 Juli 2016 Nomor AHU-0032251.AH.01.01 Tahun 2016. Pada tanggal 13 Oktober 2017 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Hasan Mandiri Bersatu" yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nury Nurmala, SH., MKn. yaitu adanya perubahan kepemilikan nilai saham, perubahan modal perseroan, perubahan susunan para pemegang saham perseroan serta perubahan susunan pengurus perseroan, selaku Direktur Utama : Hasan Asari,

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Ita Dhiwanti R., Komisaris Utama : Ali Maulidi, Komisaris: Wicky Sectioni Siregar, Komisaris: Irine Setiawati Suryanto;

- Bahwa berdasarkan akta notaris Nury Nurmala, SH., MKn. No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 nilai nominal saham yang semula Rp.1.000.000,- /lembar saham menjadi Rp.500.000,- /lembar saham dan sesuai Akta Notaris Bil'id No. 34 tanggal 14 Desember 2017 susunan kepemilikan saham PT. Hasan Mandiri Bersatu yaitu :

Nama	Saham (lbr)	Nilai (Rp)
Hasan As'ari	0	0
Ita Dhiwanti R.	0	0
Ali Maulidi, SH.	16	8.000.000
Ny. Wicky Sectioni Siregar	18	9.000.000
Nn. Irine Setiawati Suryanto	16	8.000.000
Jumlah	50	25.000.000

- Bahwa PT. Hasan Mandiri Bersatu bergerak dalam bidang Jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, Jasa penagihan, penanganan account bermasalah serta penarikan kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan alat berat;
- Bahwa Sistem kerja PT. HASAN MANDIRI BERSATU dalam melakukan pekerjaan dengan pihak Finance yaitu :
 - a. PT. HASAN MANDIRI BERSATU melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Finance untuk memberikan jasa penarikan kendaraan dengan jaminan Fidusia;
 - b. Setiap bulan perusahaan finance memberikan data kendaraan yang telah berstatus menunggak berikut form BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan) kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
 - c. Dari data tersebut PT. HASAN MANDIRI BERSATU mengolah dan melakukan pencarian atas kendaraan di jalan dengan dasar plat nomor kendaraan yang diberikan oleh perusahaan finance. (Data diberikan kepada petugas lapangan yang diperkerjakan oleh PT. HASAN MANDIRI BERSATU);
 - d. Apabila kendaraan ditemukan di jalan oleh petugas lapangan maka PT. HASAN MANDIRI BERSATU akan menelepon pihak finance untuk menanyakan status kendaraan tersebut apakah bisa ditarik atau telah ada penyelesaian dengan pihak Finance;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Atas unit kendaraan yang ditarik tersebut maka setelah terjadi keberhasilan dalam negosiasi penarikan, maka unit kendaraan yang ditarik oleh petugas lapangan diserahkan ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU berikut pemilik kendaraan menandatangani BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan);
- f. Selanjutnya petugas lapangan meminta dana ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI);
- g. Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) meminta dana dari pemegang saham untuk pembayaran kepada petugas lapangan sebesar Rp. 1.250.000,- per unit tarikan;
- h. Bersama (Berita Acara SerahTerima Kendaraan), unit kendaraan roda 2 diantarkan ke perusahaan finance. (BASTK menjadi dasar penagihan yang dilakukan oleh Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) kepada perusahaan finance;
- i. Atas dasar BASTK tersebut maka perusahaan finance melakukan pembayaran dalam waktu 2 – 4 minggu kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI). (Pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang tunai ataupun Bank Transfer ke Rekening HMB sebesar Rp. 1.500.000,-);
- j. Pemegang saham memeriksa data rekening secara mingguan dan menanyakan kepada Direktur untuk rekonsiliasi dana masuk dan keluar;
- k. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dana yang keluar dengan dana yang masuk dengan dasar plat nomor yang telah disampaikan oleh Direktur pada saat meminta dana kepada Pemegang saham;
- l. Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas unit tarikan maka dibuat daftar piutang yang belum terbayar secara bulanan dan meminta Direktur untuk melakukan penagihan;
- Bahwa pihak finance yang bekerja sama dengan PT. HASAN MANDIRI BERSATU adalah : PT. Federal Internasional Finance (FIF) berkedudukan kantor di Jl. Raya Kupang Jaya B-9 Surabaya, PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) berkedudukan kantor di Gedung Menara Mulia Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta, PT. WAHANA OTTOMITA MULTIHARTA, Tbk (WOM) berkedudukan kantor di MGK Office Tower B, Lt. 2, Jalan Angkasa Kav. B-6 Jakarta Pusat, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk berkedudukan kantor

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di The Landmark Center I Lt 26-31, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan, PT. SUMMIT OTTO FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Bussines Centre Jl. Ngagel 133 A Surabaya, PT. MEGA CENTRAL FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. MEGA AUTO FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Icon 21 Blok R 35-36 Surabaya dan PT. RADAA FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Ir Soekarno No. 407 – 409 Surabaya. Surat perjanjian kerjasama (MOU) dengan beberapa perusahaan pembiayaan tersebut dimana PT. HASAN MANDIRI BERSATU menawarkan Jasa Eksekusi Jaminan Fidusia atas kendaraan roda dua;

- Bahwa modus yang dilakukan terdakwa HASAN AS'ARI yaitu:
 1. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance ke rekening perusahaan tidak dimasukkan dalam pembukuan / system keuangan perusahaan;
 2. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance tidak masuk ke rekening perusahaan namun masuk ke rekening tertentu yang diberikan oleh HASAN AS'ARI kepada pihak finance;
 3. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance diterima secara tunai oleh HASAN AS'ARI namun tidak disetorkan ke perusahaan;
 4. Ada penarikan unit kendaraan roda dua fiktif, yang dilaporkan ke perusahaan hanya nomor polisinya saja sehingga perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI;
 5. Ada unit kendaraan roda dua yang berhasil ditarik, selanjutnya perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI, namun terjadi keributan antara pemilik kendaraan dengan penarik sehingga unit dikembalikan ke pemilik kendaraan namun dana perusahaan tidak dikembalikan oleh HASAN AS'ARI ke perusahaan;
 6. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance saat awal take over perusahaan yang masuk ke rekening pribadi HASAN AS'ARI ke perusahaan;
- Daftar biaya tarik yang belum cair dengan berbagai modus :

No Urut	No	Tgl Masuk	Merk	Type	Nopol	Finan ce	Biaya Tarik	Biaya PIC	Profit
---------	----	-----------	------	------	-------	----------	-------------	-----------	--------

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	11	7 Maret 2018	Hnd	Vario	L6309KT	FIF SBY3	1.500	1.250	250
2	50	29 Maret 2018	Hnd	Vario	L4621ET	FIF RKT	1.500	1.300	200
3	17	7 April 2018	Hnd	Vario	W4510K G	FIF Gresik	1.500	1.250	250
4	47	19 April 2018	Hnd	Vario	L6021FJ	FIF SBY3	1.500	1.250	250
5	6	4 Mei 2018	Hnd	Beat	L6194D O	FIF RKT	1.500	1.250	250
6	18	9 Mei 2018	Hnd	Beat	N2810U G	FIF Lumajang	1.500	1.250	250
7	23	14 Mei 2018	Hnd	Beat	L2037RX	FIF SBY1	1.500	1.250	250
8	44	23 Mei 2018	Hnd	Beat	W2235N F	FIF RKT	1.500	1.250	250
9	10	6 Juni 2018	Hnd	Beat	L2347AC	FIF SBY1	1.500	1.250	250
10	18	11 Juni 2018	Hnd	Beat	AG4553 RA	FIF Tulungagung	1.500	1.250	250
11	33	22 Juni 2018	Hnd	Beat	L6682W C	FIF SBY1	1.500	1.250	250
12	1	2 Juli 2018	Hnd	Beat	L4998GL	FIF Menganti	1.500	1.250	250
13	6	4 Juli 2018	Hnd	Beat	M4814G B	FIF Madura	1.500	1.250	250
14	10	6 Juli 2018	Ymh	Mio	M6433H S	FIF Bangkalan	1.500	1.250	250
15	20	11 Juli 2018	Hnd	Scoopy	W3203Q X	FIF SDA1	1.500	1.250	250
16	37	17 Juli 2018	Hnd	Beat	M5000M F	FIF Bangkalan	1.500	1.250	250
17	53	24 Juli 2018	Hnd	Beat	W4670P M	FIF SDA3	1.500	1.250	250
18	58	25 Juli 2018	Hnd	Vario	DK5031 AAI	FIF Denp	1.500	1.250	250

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						asar			
19	63	27 Juli 2018	Hnd	Mega pro	S4344E C	FIF SDA 1	1.500	1.250	250
20	16	7 Agustus 2018	Hnd	Beat	W3136N	FIF SDA 1	1.500	1.250	250
21	55	25 Agus 2018	Hnd	Beat	L46118R S	FIF SBY2	1.500	1.250	250
22	8	4 Sept 2018	Hnd	Beat	M6407C V	FIF Madura a	1.500	1.250	250
23	17	6 Sept 2018	Hnd	Beat	M3764W L	FIF Madura a	1.500	1.250	250
24	18	6 Sept 2018	Hnd	Beat	M5781K H	FIF Madura a	1.500	1.250	250
25	27	8 Sept 2018	Hnd	Beat	M9024L A	FIF Madura a	1.500	1.250	250
26	34	10 Sept 2018	Hnd	Vario	L6534AS	FIF Madura a	1.500	1.250	250
27	35	10 Sept 2018	Hnd	Vario	L9924RT	FIF Madura a	1.500	1.250	250
28	63	17 Sept 2018	Hnd	Spacy	W6831M S	FIF SDA3	1.500	1.250	250
29	18	10 Okt 2018	Hnd	Beat	M4272H J	FIF Bangkalan	1.500	1.250	250
30	35	16 Okt 2018	Hnd	Revo	L4578YX	BFI	1.500	1.000	200
31	36	16 Okt 2018	Hnd	Beat	L7589HX	FIF	1.500	1.250	250
32	46	20 Okt 2018	Hnd	Scoop y	L6160W D	FIF SBY1	1.500	1.250	250
33	57	24 Okt 2018	Hnd	Vario	DK3532 EF	FIF Denpasar	1.500	1.250	250
34	59	25 Okt 2018	Hnd	Scoop y	W6798P E	FIF SDA2	1.500	1.250	250
35	73	31 Okt 2018	Hnd	Beat	L6208Q R	FIF SBY1	1.500	1.250	250

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	74	31 Okt 2018	Hnd	Beat	W6159A W	FIF Gresik	1.500	1.250	250
37	75	31 Okt 2018	Hnd		L6512SD	FIF SBY1	1.500	1.250	250
38	76	31 Okt 2018	Hnd		L3389TY	FIF SBY1	1.500	1.250	250
							56.700	47.300	9.400

Keterangan : dalam Rp.1.000;

Bahwa kerugian dari berbagai modus yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 38 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Daftar tarikan yang belum terbayar :

No Urut	No	Tgl Masuk	Merk	Type	Nopol	Finance	By Tarik	By PIC	Prof it
1	3	1 Nop 2017	Ymh	Mio	DK4436UK	ADR Bali	1.000	800	200
2	42	28 Nop 2017	Hnd	N Max	W6032QT	CSF Barat	1.500	1.150	350
3	49	30 Nop 2017	Hnd	Beat	N3015IF	Finansia	1.500	1.200	300
4	26	17 Jan 2018	Hnd	Vario	L2558ZC	Mega	1.500	1.250	250
5	39	23 Jan 2018	Hnd	Beat	L5629FX	BESS Rkt	1.500	1.250	250
6	43	25 Jan 2018	Hnd	Beat	N4084XH	MPM Finance	1.500	1.250	250
7	6	8 Feb 2018	Szk	Satria	S3875MH	CSF Gresik	1.500	1.250	250
8	9	9 Feb 2018	Hnd	Beat	W4401N	CSF Gresik	1.500	1.250	250
9	14	12 Feb 2018	Ymh	Mio Soul	S6017ZW	WOM Jombang	1.350	1.150	200
10	21	14 Feb 2018	Ymh	Mio Soul	L5826HQ	CSF Timur	1.500	1.250	250
11	29	17 Feb 2018	Hnd	Beat	H6806AS	ADR WO	1.700	1.400	300
12	41	22 Feb 2018	Hnd	Vario	L4412Z	Oto Multi	1.300	1.100	200
13	26	15 Mar 2018	Hnd	Vario	P6754UQ	ADR Jember	1.700	1.400	300
14	30	12 Apr 2018	Kws	Ninja	W6707WZ	ADR Sda	1.500	1.250	250

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	12	7 Mei 2018	Hnd	Vario	S4178YI	WOM WO	1.100	900	200
16	22	11 Mei 2018	Hnd	Beat	W6739PE	Radana	1.000	850	150
17	32	18 Mei 2018	Ymh	NMax	M4594GD	MUF Sby	1.500	1.250	250
18	49	24 Mei 2018	Ymh	NMax	S4597AJ	Adira	2.250	1.850	400
19	1	2 Juni 2018	Hnd	Beat	L3629CX	MUF	1.500	1.250	250
20	8	5 Juni 2018	Hnd	Beat	AG5285DV	MPM	1.500	1.250	250
21	12	6 Juni 2018	Hnd	Vario	KH2291NS	Adira WO	1.500	1.250	250
22	20	11 Juni 2018	Hnd	Beat	S4568HI	Radana	1.500	1.250	250
23	38	25 Juni 2018	Hnd	Beat	L5080HE	Adira WO	1.500	1.250	250
24	7	5 Juli 2018	Hnd	Vario	W4749NC	Adira	1.500	1.250	250
25	9	6 Juli 2018	Ymh	Mio	M6482J	Adira Sby2	1.500	1.250	250
26	21	11 Juli 2018	Hnd	Beat	P6642RC	Adira WO	1.500	1.250	250
27	35	16 Juli 2018	Ymh	Mio	M5403HT	Adira	1.500	1.250	250
28	49	23 Juli 2018	Hnd	Beat	H2524ZQ	Adira WO	1.500	1.250	250
29	64	27 Juli 2018	Ymh	NMax	M5444NT	Adira Sby2	1.000	850	150
30	47	20 Agust 2018	Ymh	Mio Soul	W4539LP	CSF Gresik	1.500	1.250	250
31	58	28 Agust 2018	Hnd	Scoopy	S2472MO	MUF Gresik	1.500	1.250	250
32	41	12 Sept 2018	Hnd	Beat	M5634SK	Adira	900	1.000	200
33	4	4 Okt 2018	Hnd	Beat	W3293TX	Adira	1.500	750	150
34	8	6 Okt 2018	Ymh	Xride	AG6875RB	Adira Tulungagung	1.500	1.250	250
35	10	9 Okt 2018	Hnd	Beat	L5556ZE	Adira Sby 4	1.500	1.250	250
36	42	19 Okt 2018	Ymh	Mio	L2124OG	MACF	1.500	1.250	250
37	43	19 Okt 2018	Ymh	Xride	BH6418	OTO	1.500	1.250	250
38	50	22 Okt 2018	Hnd	Beat	L6491WX	Adira WO	1.500	1.250	250
39	61	25 Okt			L3498RT	WOM	1.000	850	150

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2018							
40	64	26 Okt 2018	Hnd	Beat	W2611VN	CSF Barat	1.500	1.250	250
41	67	29 Okt 2018	Ymh	Mio	L4550XQ	Adira WO	1.000	850	150
							58.500	48.600	

Keterangan : dalam Rp.1.000

- Bahwa kerugian dengan alasan tarikan yang belum terbayar yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 41 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah ± Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya pengobatan ibu terdakwa serta membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Hasan Mandiri Bersatu mengalami kerugian ±Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRINE SETIAWATI SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan komisaris PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara menerima uang operasional penarikan kendaraan roda dua (kredit macet) dari perusahaan namun tidak ada laporan hasil penarikan kendaraan tersebut ke pihak finance,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perusahaan tidak menerima uang pembayaran jasa tarikan dari finance sebagai uang modal dan keuntungan perusahaan;

- Bahwa salah satu bidang pekerjaan PT. HASAN MANDIRI BERSATU dalam bidang penarikan kendaraan bermotor;
- Bahwa PT. Hasan Mandiri Bersatu bergerak dalam bidang Jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, Jasa penagihan, penanganan account bermasalah serta penarikan kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan alat berat. Bahwa Sistem kerja PT. HASAN MANDIRI BERSATU dalam melakukan pekerjaan dengan pihak Finance yaitu :
 - a. PT. HASAN MANDIRI BERSATU melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Finance untuk memberikan jasa penarikan kendaraan dengan jaminan Fidusia;
 - b. Setiap bulan perusahaan finance memberikan data kendaraan yang telah berstatus menunggu berikut form BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan) kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
 - c. Dari data tersebut PT. HASAN MANDIRI BERSATU mengolah dan melakukan pencarian atas kendaraan di jalan dengan dasar plat nomor kendaraan yang diberikan oleh perusahaan finance. (Data diberikan kepada petugas lapangan yang diperkerjakan oleh PT. HASAN MANDIRI BERSATU);
 - d. Apabila kendaraan ditemukan di jalan oleh petugas lapangan maka PT. HASAN MANDIRI BERSATU akan menelepon pihak finance untuk menanyakan status kendaraan tersebut apakah bisa ditarik atau telah ada penyelesaian dengan pihak Finance;
 - e. Atas unit kendaraan yang ditarik tersebut maka setelah terjadi keberhasilan dalam negosiasi penarikan, maka unit kendaraan yang ditarik oleh petugas lapangan diserahkan ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU berikut pemilik kendaraan menandatangani BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan);

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Selanjutnya petugas lapangan meminta dana ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI).
 - g. Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) meminta dana dari pemegang saham untuk pembayaran kepada petugas lapangan sebesar Rp.1.250.000,- per unit tarikan;
 - h. Bersama (Berita Acara SerahTerima Kendaraan), unit kendaraan roda 2 diantarkan ke perusahaan finance. (BASTK menjadi dasar penagihan yang dilakukan oleh Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) kepada perusahaan finance;
 - i. Atas dasar BASTK tersebut maka perusahaan finance melakukan pembayaran dalam waktu 2 – 4 minggu kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI). (Pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang tunai ataupun Bank Transfer ke Rekening HMB sebesar Rp. 1.500.000,-);
 - j. Pemegang saham memeriksa data rekening secara mingguan dan menanyakan kepada Direktur untuk rekonsiliasi dana masuk dan keluar;
 - k. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dana yang keluar dengan dana yang masuk dengan dasar plat nomor yang telah disampaikan oleh Direktur pada saat meminta dana kepada Pemegang saham;
 - l. Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas unit tarikan maka dibuat daftar piutang yang belum terbayar secara bulanan dan meminta Direktur untuk melakukan penagihan;
- Bahwa modus yang dilakukan terdakwa HASAN AS'ARI yaitu:
- a. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance ke rekening perusahaan tidak dimasukkan dalam pembukuan / system keuangan perusahaan;
 - b. Ada penarikan unit kendaraan roda dua fiktif, yang dilaporkan ke perusahaan hanya nomor polisinya saja sehingga perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ada unit kendaraan roda dua yang berhasil ditarik, selanjutnya perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI, namun terjadi keributan antara pemilik kendaraan dengan penarik sehingga unit dikembalikan ke pemilik kendaraan namun dana perusahaan tidak dikembalikan oleh HASAN AS'ARI ke perusahaan;

- Bahwa kerugian dari berbagai modus yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 38 unit kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Hasan Mandiri Bersatu mengalami kerugian ±Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **DJAKA SUSEDYO NUDI als DJOKO SUSEDYO NUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian RPC (Recovery Section Head) yang bertugas menangani unit kendaraan yang sudah mengalami keterlambatan 7 (tujuh) bulan keatas;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara menerima uang operasional penarikan kendaraan roda dua (kredit macet) dari perusahaan namun tidak ada laporan hasil penarikan kendaraan tersebut ke pihak finance, sehingga perusahaan tidak menerima uang pembayaran jasa tarikan dari finance sebagai uang modal dan keuntungan perusahaan;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di Kantor PT. FIF GROUP Cabang Surabaya 3 di bagian RPC tetapi saat ini saksi sudah purna tugas. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di bagian RPC adalah

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani unit kendaraan yang sudah mengalami keterlambatan 3 (tiga) bulan ke atas;

- Bahwa wilayah kerja saksi meliputi area wilayah Surabaya Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat saksi bekerja di bagian RPC, bahwa terdakwa adalah direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
- Bahwa antara PT. FIF GROUP Cabang Surabaya 3 dengan PT. HASAN MANDIRI BERSATU ada hubungan kerja sama yaitu jasa penarikan unit kendaraan roda dua yang mengalami keterlambatan pembayaran 3 (tiga) bulan ke atas;
- Bahwa kewajiban PT. HASAN MANDIRI BERSATU adalah menyetorkan unit kendaraan ke PT. FIF GROUP Cabang Surabaya 3, sedangkan hak PT. HASAN MANDIRI BERSATU adalah memperoleh fee dari PT. FIF GROUP Cabang Surabaya 3 setelah berhasil menyetorkan unit kendaraan ke PT. FIF GROUP Cabang Surabaya 3;
- Bahwa prosedur PT. FIF GROUP Cabang Surabaya 3 dalam hal pembayaran fee kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU, yaitu :
 - a. Awalnya PT. FIF GROUP Cabang Surabaya 3 memberikan data nopol kendaraan yang terlambat bayar ke PT. HASAN MANDIRI BERSATU untuk dilakukan penarikan unit;
 - b. Saat itu juga dibuatlah Surat Kuasa dari PT. FIF GROUP Cabang Surabaya 3 kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
 - c. Setelah PT. HASAN MANDIRI BERSATU berhasil menarik kendaraan maka unit kendaraan wajib disetorkan ke bagian gudang PT. FIF GROUP Cabang Surabaya 3;
 - d. Selanjutnya, PT. HASAN MANDIRI BERSATU harus segera menyerahkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), Kwitansi bermaterai, fotocopi direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU dan NPWP PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
 - e. Bagian RPC mempersiapkan pencairan fee untuk ditransfer ke rekening PT. HASAN MANDIRI BERSATU dan pelaksanaan pembayaran dilaksanakan oleh bagian finance;
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan uang pembayaran jasa tarikan ke PT. HASAN MANDIRI BERSATU adalah bagian finance;
- Bahwa saksi menunjukkan data-data yang ada pada barang bukti terkait sepeda motor yang telah dilakukan penarikan serta biaya yang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pihak leasing yang telah dibawayakan kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU melalui terdakwa dan saksi menjelaskan pada kolom keterangan yang dimaksud dengan cair adalah bahwa bagian finance PT. FIF GROUP membayar fee kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU untuk ditransfer ke rekening PT. HASAN MANDIRI BERSATU, yang dimaksud dengan salah nopol (tidak ditemukan) adalah bahwa unit kendaraan dengan nopol tersebut yang diserahkan oleh PT. HASAN MANDIRI BERSATU tidak terdaftar pada data PT. FIF GROUP, yang dimaksud dengan tidak teramankan adalah bahwa unit kendaraan dengan nopol tersebut yang diserahkan oleh PT. HASAN MANDIRI BERSATU tidak ada tunggakan biaya atau pembayaran lancar, yang dimaksud dengan butuh berkas adalah bahwa bagian finance PT. FIF GROUP belum membayar fee kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU karena masih memerlukan beberapa dokumen yang menjadi syarat pencairan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **MOCH. AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik kendaraan Honda Beat No Pol. L 6021 FJ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara menerima uang operasional penarikan kendaraan roda dua (kredit macet) dari perusahaan namun tidak ada laporan hasil penarikan kendaraan tersebut ke pihak finance, sehingga perusahaan tidak menerima uang pembayaran jasa tarikan dari finance sebagai uang modal dan keuntungan perusahaan;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kendaraan Honda Beat No Pol. L 6021 FJ, STNK asal atas nama LISTIAWATI (istri saksi);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor secara kredit melalui leasing FIF Pucang Surabaya pada tahun 2014 selama 23 bulan;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menunggak pembayaran 2 bulan namun saksi bayar 1 bulan;
- Bahwa sekitar tahun 2015 saat itu sepeda motor milik saksi dipakai oleh anak saksi bernama MAYASARI dan dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai debt collector, saat itu sepeda motor berikut STNK kendaraan diberikan kepada debt collector dan anak saksi pulang tanpa kendaraan. Selanjutnya, saksi menghubungi adik saksi bernama DIDIT karena banyak punya kenalan debt collector sehingga dihubungkan dengan orang yang bernama HASAN/terdakwa. Selanjutnya, saksi menghubungi HASAN/terdakwa melalui nomor telepon yang diberikan adik saksi dan bertemu di Kampung Steak Nginden. HASAN/terdakwa yang saksi temui saat itu, mengakui bahwa debt collector tersebut anak buahnya dan saksi mencoba berkomunikasi dengan HASAN/terdakwa yang intinya agar sepeda motor saksi dapat dikembalikan. HASAN/terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa agar sepeda motor dapat dikembalikan maka harus membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan motor akan dikembalikan. Saat itu juga saksi menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- kepada HASAN/terdakwa dengan disaksikan oleh istri saksi bernama LISTIAWATI dan keesokan harinya sepeda motor saksi dikembalikan oleh HASAN/terdakwa ke rumah saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **LISTYAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik kendaraan Honda Beat No Pol. L 6021 FJ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara menerima uang operasional penarikan kendaraan roda dua (kredit macet) dari perusahaan namun tidak ada laporan hasil penarikan kendaraan tersebut ke pihak finance, sehingga

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tidak menerima uang pembayaran jasa tarikan dari finance sebagai uang modal dan keuntungan perusahaan;

- Bahwa saksi Moch. Amin sebagai pemilik kendaraan Honda Beat No Pol. L 6021 FJ, STNK asal atas nama saksi LISTIAWATI;
- Bahwa saksi Moch. Amin membeli sepeda motor secara kredit melalui leasing FIF Pucang Surabaya pada tahun 2014 selama 23 bulan;
- Bahwa saksi Moch. Amin pernah menunggak pembayaran 2 bulan namun saksi bayar 1 bulan;
- Bahwa sekitar tahun 2015 saat itu sepeda motor milik saksi dipakai oleh anak saksi bernama MAYASARI dan dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai debt collector, saat itu sepeda motor berikut STNK kendaraan diberikan kepada debt collector dan anak saksi pulang tanpa kendaraan. Selanjutnya, saksi Moch. Amin menghubungi adik saksi Moch. Amin bernama DIDIT karena banyak punya kenalan debt collector sehingga dihubungkan dengan orang yang bernama HASAN/terdakwa. Selanjutnya, saksi Moch. Amin menghubungi HASAN/terdakwa melalui nomor telepon yang diberikan adik saksi Moch. Amin dan bertemu di Kampung Steak Nginden. HASAN/terdakwa yang saksi Moch. Amin temui saat itu, mengakui bahwa debt collector tersebut anak buahnya dan saksi mencoba berkomunikasi dengan HASAN/terdakwa yang intinya agar sepeda motor saksi dapat dikembalikan. HASAN/terdakwa mengatakan kepada saksi Moch. Amin bahwa agar sepeda motor dapat dikembalikan maka harus membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan motor akan dikembalikan. Saat itu juga saksi Moch. Amin menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- kepada HASAN/terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LISTIAWATI dan keesokan harinya sepeda motor saksi dikembalikan oleh HASAN/terdakwa ke rumah saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **HERBERT SIAHAAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Pelapor kuasa dari WICKY SECTION SIREGAR (komisaris PT. HASAN MANDIRI BERSATU);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara menerima uang operasional penarikan kendaraan roda dua (kredit macet) dari perusahaan namun tidak ada laporan hasil penarikan kendaraan tersebut ke pihak finance, sehingga perusahaan tidak menerima uang pembayaran jasa tarikan dari finance sebagai uang modal dan keuntungan perusahaan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Hasan Mandiri Bersatu sejak tanggal 25 Juni tahun 2016 sesuai akta pendirian perseroan terbatas "Hasan Mandiri Bersatu" Nomor 204 yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Ida Farikhah, SH., MKn. dan memperoleh pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 14 Juli 2016 Nomor AHU-0032251.AH.01.01 Tahun 2016. Pada tanggal 13 Oktober 2017 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Hasan Mandiri Bersatu" yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nury Nurmala, SH., MKn. yaitu adanya perubahan kepemilikan nilai saham, perubahan modal perseroan, perubahan susunan para pemegang saham perseroan serta perubahan susunan pengurus perseroan, selaku Direktur Utama : Hasan Asari, Direktur : Ita Dhiwanti R., Komisaris Utama : Ali Maulidi, Komisaris: Wicky Sectioni Siregar, Komisaris: Irine Setiawati Suryanto. Bahwa berdasarkan akta notaris Nury Nurmala, SH., MKn. No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 nilai nominal saham yang semula Rp.1.000.000,- /lembar saham menjadi Rp.500.000,- /lembar saham dan sesuai Akta Notaris Bil'id No. 34 tanggal 14 Desember 2017 susunan kepemilikan saham PT. Hasan Mandiri Bersatu yaitu:

Nama	Saham (lbr)	Nilai (Rp)
Hasan As'ari	0	0
Ita Dhiwanti R.	0	0
Ali Maulidi, SH.	16	8.000.000
Ny. Wicky Sectioni Siregar	18	9.000.000
Nn. Irine Setiawati Suryanto	16	8.000.000
Jumlah	50	25.000.000

- Bahwa PT. Hasan Mandiri Bersatu bergerak dalam bidang Jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, Jasa penagihan, penanganan account bermasalah serta penarikan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan alat berat. Bahwa Sistem kerja PT. HASAN MANDIRI BERSATU dalam melakukan pekerjaan dengan pihak Finance yaitu:

- a. PT. HASAN MANDIRI BERSATU melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Finance untuk memberikan jasa penarikan kendaraan dengan jaminan Fidusia;
- b. Setiap bulan perusahaan finance memberikan data kendaraan yang telah berstatus menunggu berikut form BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan) kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
- c. Dari data tersebut PT. HASAN MANDIRI BERSATU mengolah dan melakukan pencarian atas kendaraan di jalan dengan dasar plat nomor kendaraan yang diberikan oleh perusahaan finance. (Data diberikan kepada petugas lapangan yang diperkerjakan oleh PT. HASAN MANDIRI BERSATU);
- d. Apabila kendaraan ditemukan di jalan oleh petugas lapangan maka PT. HASAN MANDIRI BERSATU akan menelepon pihak finance untuk menanyakan status kendaraan tersebut apakah bisa ditarik atau telah ada penyelesaian dengan pihak Finance;
- e. Atas unit kendaraan yang ditarik tersebut maka setelah terjadi keberhasilan dalam negosiasi penarikan, maka unit kendaraan yang ditarik oleh petugas lapangan diserahkan ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU berikut pemilik kendaraan menandatangani BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan);
- f. Selanjutnya petugas lapangan meminta dana ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI);
- g. Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) meminta dana dari pemegang saham untuk pembayaran kepada petugas lapangan sebesar Rp. 1.250.000,- per unit tarikan;
- h. Bersama (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), unit kendaraan roda 2 diantarkan ke perusahaan finance.

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BASTK menjadi dasar penagihan yang dilakukan oleh Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) kepada perusahaan finance;

- i. Atas dasar BASTK tersebut maka perusahaan finance melakukan pembayaran dalam waktu 2 – 4 minggu kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI). (Pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang tunai ataupun Bank Transfer ke Rekening HMB sebesar Rp. 1.500.000,-);
 - j. Pemegang saham memeriksa data rekening secara mingguan dan menanyakan kepada Direktur untuk rekonsiliasi dana masuk dan keluar;
 - k. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dana yang keluar dengan dana yang masuk dengan dasar plat nomor yang telah disampaikan oleh Direktur pada saat meminta dana kepada Pemegang saham;
 - l. Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas unit tarikan maka dibuat daftar piutang yang belum terbayar secara bulanan dan meminta Direktur untuk melakukan penagihan;
- Bahwa pihak finance yang bekerja sama dengan PT. HASAN MANDIRI BERSATU adalah : PT. Federal Internasional Finance (FIF) berkedudukan kantor di Jl. Raya Kupang Jaya B-9 Surabaya, PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) berkedudukan kantor di Gedung Menara Mulia Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta, PT. WAHANA OTTOMITA MULTIHARTA, Tbk (WOM) berkedudukan kantor di MGK Office Tower B, Lt. 2, Jalan Angkasa Kav. B-6 Jakarta Pusat, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk berkedudukan kantor di The Landmark Center I Lt 26-31, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan, PT. SUMMIT OTTO FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Bussines Centre Jl. Ngagel 133 A Surabaya, PT. MEGA CENTRAL FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. MEGA AUTO FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Icon 21 Blok R 35-36 Surabaya dan PT. RADAA FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Ir Soekarno No. 407 – 409 Surabaya.

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perjanjian kerjasama (MOU) dengan beberapa perusahaan pembiayaan tersebut dimana PT. HASAN MANDIRI BERSATU menawarkan Jasa Eksekusi Jaminan Fidusia atas kendaraan roda dua;

- Bahwa modus yang dilakukan terdakwa HASAN AS'ARI yaitu:
 - a. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance ke rekening perusahaan tidak dimasukkan dalam pembukuan / system keuangan perusahaan;
 - b. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance tidak masuk ke rekening perusahaan namun masuk ke rekening tertentu yang diberikan oleh HASAN AS'ARI kepada pihak finance;
 - c. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance diterima secara tunai oleh HASAN AS'ARI namun tidak disetorkan ke perusahaan;
 - d. Ada penarikan unit kendaraan roda dua fiktif, yang dilaporkan ke perusahaan hanya nomor polisinya saja sehingga perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI;
 - e. Ada unit kendaraan roda dua yang berhasil ditarik, selanjutnya perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI, namun terjadi keributan antara pemilik kendaraan dengan penarik sehingga unit dikembalikan ke pemilik kendaraan namun dana perusahaan tidak dikembalikan oleh HASAN AS'ARI ke perusahaan;
 - f. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance saat awal take over perusahaan yang masuk ke rekening pribadi HASAN AS'ARI ke perusahaan;
- Bahwa kerugian dari berbagai modus yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 38 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kerugian dengan alasan tarikan yang belum terbayar yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 41 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Hasan Mandiri Bersatu mengalami kerugian + Rp.115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **WICKY SECTIONI SIREGAR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara menerima uang operasional penarikan kendaraan roda dua (kredit macet) dari perusahaan namun tidak ada laporan hasil penarikan kendaraan tersebut ke pihak finance, sehingga perusahaan tidak menerima uang pembayaran jasa tarikan dari finance sebagai uang modal dan keuntungan perusahaan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Hasan Mandiri Bersatu sejak tanggal 25 Juni tahun 2016 sesuai akta pendirian perseroan terbatas "Hasan Mandiri Bersatu" Nomor 204 yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Ida Farikhah, SH., MKn. dan memperoleh pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 14 Juli 2016 Nomor AHU-0032251.AH.01.01 Tahun 2016. Pada tanggal 13 Oktober 2017 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Hasan Mandiri Bersatu" yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nury Nurmala, SH., MKn. yaitu adanya perubahan kepemilikan nilai saham, perubahan modal perseroan, perubahan susunan para pemegang saham perseroan serta perubahan susunan pengurus perseroan, selaku Direktur Utama : Hasan Asari, Direktur : Ita Dhiwanti R., Komisaris Utama : Ali Maulidi, Komisaris: Wicky Sectioni Siregar, Komisaris: Irine Setiawati Suryanto. Bahwa berdasarkan akta notaris Nury Nurmala, SH., MKn. No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 nilai nominal saham yang semula Rp.1.000.000,- /lembar saham menjadi Rp.500.000,- /lembar saham dan sesuai Akta Notaris Bil'id No. 34 tanggal 14 Desember 2017 susunan kepemilikan saham PT. Hasan Mandiri Bersatu yaitu:

Nama	Saham (lbr)	Nilai (Rp)
Hasan As'ari	0	0
Ita Dhiwanti R.	0	0

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Maulidi, SH.	16	8.000.000
Ny. Wicky Sectioni Siregar	18	9.000.000
Nn. Irine Setiawati Suryanto	16	8.000.000
Jumlah	50	25.000.000

- Bahwa PT. Hasan Mandiri Bersatu bergerak dalam bidang Jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, Jasa penagihan, penanganan account bermasalah serta penarikan kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan alat berat. Bahwa Sistem kerja PT. HASAN MANDIRI BERSATU dalam melakukan pekerjaan dengan pihak Finance yaitu:
- PT. HASAN MANDIRI BERSATU melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Finance untuk memberikan jasa penarikan kendaraan dengan jaminan Fidusia;
 - Setiap bulan perusahaan finance memberikan data kendaraan yang telah berstatus menunggak berikut form BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan) kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
 - Dari data tersebut PT. HASAN MANDIRI BERSATU mengolah dan melakukan pencarian atas kendaraan di jalan dengan dasar plat nomor kendaraan yang diberikan oleh perusahaan finance. (Data diberikan kepada petugas lapangan yang diperkerjakan oleh PT. HASAN MANDIRI BERSATU);
 - Apabila kendaraan ditemukan di jalan oleh petugas lapangan maka PT. HASAN MANDIRI BERSATU akan menelepon pihak finance untuk menanyakan status kendaraan tersebut apakah bisa ditarik atau telah ada penyelesaian dengan pihak Finance;
 - Atas unit kendaraan yang ditarik tersebut maka setelah terjadi keberhasilan dalam negosiasi penarikan, maka unit kendaraan yang ditarik oleh petugas lapangan diserahkan ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU berikut pemilik kendaraan menandatangani BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Selanjutnya petugas lapangan meminta dana ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI);
- g. Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) meminta dana dari pemegang saham untuk pembayaran kepada petugas lapangan sebesar Rp. 1.250.000,- per unit tarikan;
- h. Bersama (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), unit kendaraan roda 2 diantarkan ke perusahaan finance. (BASTK menjadi dasar penagihan yang dilakukan oleh Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) kepada perusahaan finance;
- i. Atas dasar BASTK tersebut maka perusahaan finance melakukan pembayaran dalam waktu 2 – 4 minggu kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI). (Pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang tunai ataupun Bank Transfer ke Rekening HMB sebesar Rp. 1.500.000,-);
- j. Pemegang saham memeriksa data rekening secara mingguan dan menanyakan kepada Direktur untuk rekonsiliasi dana masuk dan keluar;
- k. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dana yang keluar dengan dana yang masuk dengan dasar plat nomor yang telah disampaikan oleh Direktur pada saat meminta dana kepada Pemegang saham;
- l. Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas unit tarikan maka dibuat daftar piutang yang belum terbayar secara bulanan dan meminta Direktur untuk melakukan penagihan;
- Bahwa pihak finance yang bekerja sama dengan PT. HASAN MANDIRI BERSATU adalah : PT. Federal Internasional Finance (FIF) berkedudukan kantor di Jl. Raya Kupang Jaya B-9 Surabaya, PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) berkedudukan kantor di Gedung Menara Mulia Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta, PT. WAHANA OTTOMITA MULTIHARTA, Tbk (WOM) berkedudukan kantor di MGK Office Tower B, Lt. 2, Jalan Angkasa Kav. B-6 Jakarta Pusat, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk berkedudukan kantor di The Landmark Center I Lt 26-31, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan,

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SUMMIT OTTO FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Bussines Centre Jl. Ngagel 133 A Surabaya, PT. MEGA CENTRAL FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. MEGA AUTO FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Icon 21 Blok R 35-36 Surabaya dan PT. RADAA FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Ir Soekarno No. 407 – 409 Surabaya. Surat perjanjian kerjasama (MOU) dengan beberapa perusahaan pembiayaan tersebut dimana PT. HASAN MANDIRI BERSATU menawarkan Jasa Eksekusi Jaminan Fidusia atas kendaraan roda dua;

- Bahwa modus yang dilakukan terdakwa HASAN AS'ARI yaitu:
 - a. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance ke rekening perusahaan tidak dimasukkan dalam pembukuan / system keuangan perusahaan;
 - b. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance tidak masuk ke rekening perusahaan namun masuk ke rekening tertentu yang diberikan oleh HASAN AS'ARI kepada pihak finance;
 - c. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance diterima secara tunai oleh HASAN AS'ARI namun tidak disetorkan ke perusahaan;
 - d. Ada penarikan unit kendaraan roda dua fiktif, yang dilaporkan ke perusahaan hanya nomor polisinya saja sehingga perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI;
 - e. Ada unit kendaraan roda dua yang berhasil ditarik, selanjutnya perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI, namun terjadi keributan antara pemilik kendaraan dengan penarik sehingga unit dikembalikan ke pemilik kendaraan namun dana perusahaan tidak dikembalikan oleh HASAN AS'ARI ke perusahaan;
 - f. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance saat awal take over perusahaan yang masuk ke rekening pribadi HASAN AS'ARI ke perusahaan;
- Bahwa kerugian dari berbagai modus yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 38 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.56.700.000,- (lima

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kerugian dengan alasan tarikan yang belum terbayar yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 41 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Hasan Mandiri Bersatu mengalami kerugian \pm Rp.115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara menerima uang operasional penarikan kendaraan roda dua (kredit macet) dari perusahaan namun tidak ada laporan hasil penarikan kendaraan tersebut ke pihak finance, sehingga perusahaan tidak menerima uang pembayaran jasa tarikan dari finance sebagai uang modal dan keuntungan perusahaan;
 - Bahwa terdakwa HASAN AS'ARI Bin ABD. SOMAD pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. Hasan Mandiri Bersatu di Jalan Mojo 3 Sawah 37 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Hasan Mandiri Bersatu sejak tanggal 25 Juni tahun 2016 sesuai akta pendirian perseroan terbatas

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hasan Mandiri Bersatu" Nomor 204 yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Ida Farikhah, SH., MKn. dan memperoleh pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 14 Juli 2016 Nomor AHU-0032251.AH.01.01 Tahun 2016. Pada tanggal 13 Oktober 2017 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Hasan Mandiri Bersatu" yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nury Nurmala, SH., MKn. yaitu adanya perubahan kepemilikan nilai saham, perubahan modal perseroan, perubahan susunan para pemegang saham perseroan serta perubahan susunan pengurus perseroan, selaku Direktur Utama : Hasan Asari, Direktur : Ita Dhiwanti R., Komisaris Utama : Ali Maulidi, Komisaris: Wicky Sectioni Siregar, Komisaris: Irine Setiawati Suryanto. Bahwa berdasarkan akta notaris Nury Nurmala, SH., MKn. No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 nilai nominal saham yang semula Rp.1.000.000,- /lembar saham menjadi Rp.500.000,- /lembar saham dan sesuai Akta Notaris Bil'id No. 34 tanggal 14 Desember 2017 susunan kepemilikan saham PT. Hasan Mandiri Bersatu yaitu:

Nama	Saham (lbr)	Nilai (Rp)
Hasan As'ari	0	0
Ita Dhiwanti R.	0	0
Ali Maulidi, SH.	16	8.000.000
Ny. Wicky Sectioni Siregar	18	9.000.000
Nn. Irine Setiawati Suryanto	16	8.000.000
Jumlah	50	25.000.000

- Bahwa PT. Hasan Mandiri Bersatu bergerak dalam bidang Jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, Jasa penagihan, penanganan account bermasalah serta penarikan kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan alat berat. Bahwa Sistem kerja PT. HASAN MANDIRI BERSATU dalam melakukan pekerjaan dengan pihak Finance yaitu:
 - a. PT. HASAN MANDIRI BERSATU melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Finance untuk memberikan jasa penarikan kendaraan dengan jaminan Fidusia;
 - b. Setiap bulan perusahaan finance memberikan data kendaraan yang telah berstatus menunggak berikut form BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan) kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dari data tersebut PT. HASAN MANDIRI BERSATU mengolah dan melakukan pencarian atas kendaraan di jalan dengan dasar plat nomor kendaraan yang diberikan oleh perusahaan finance. (Data diberikan kepada petugas lapangan yang diperkerjakan oleh PT. HASAN MANDIRI BERSATU);
- d. Apabila kendaraan ditemukan di jalan oleh petugas lapangan maka PT. HASAN MANDIRI BERSATU akan menelepon pihak finance untuk menanyakan status kendaraan tersebut apakah bisa ditarik atau telah ada penyelesaian dengan pihak Finance;
- e. Atas unit kendaraan yang ditarik tersebut maka setelah terjadi keberhasilan dalam negosiasi penarikan, maka unit kendaraan yang ditarik oleh petugas lapangan diserahkan ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU berikut pemilik kendaraan menandatangani BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan);
- f. Selanjutnya petugas lapangan meminta dana ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI);
- g. Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) meminta dana dari pemegang saham untuk pembayaran kepada petugas lapangan sebesar Rp. 1.250.000,- per unit tarikan;
- h. Bersama (Berita Acara SerahTerima Kendaraan), unit kendaraan roda 2 diantarkan ke perusahaan finance. (BASTK menjadi dasar penagihan yang dilakukan oleh Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) kepada perusahaan finance;
- i. Atas dasar BASTK tersebut maka perusahaan finance melakukan pembayaran dalam waktu 2 – 4 minggu kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI). (Pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang tunai ataupun Bank Transfer ke Rekening HMB sebesar Rp. 1.500.000,-;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pemegang saham memeriksa data rekening secara mingguan dan menanyakan kepada Direktur untuk rekonsiliasi dana masuk dan keluar;
- k. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dana yang keluar dengan dana yang masuk dengan dasar plat nomor yang telah disampaikan oleh Direktur pada saat meminta dana kepada Pemegang saham;
- l. Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas unit tarikan maka dibuat daftar piutang yang belum terbayar secara bulanan dan meminta Direktur untuk melakukan penagihan;
- Bahwa pihak finance yang bekerja sama dengan PT. HASAN MANDIRI BERSATU adalah : PT. Federal Internasional Finance (FIF) berkedudukan kantor di Jl. Raya Kupang Jaya B-9 Surabaya, PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) berkedudukan kantor di Gedung Menara Mulia Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta, PT. WAHANA OTTOMITA MULTIHARTA, Tbk (WOM) berkedudukan kantor di MGK Office Tower B, Lt. 2, Jalan Angkasa Kav. B-6 Jakarta Pusat, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk berkedudukan kantor di The Landmark Center I Lt 26-31, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan, PT. SUMMIT OTTO FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Bussines Centre Jl. Ngagel 133 A Surabaya, PT. MEGA CENTRAL FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. MEGA AUTO FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Icon 21 Blok R 35-36 Surabaya dan PT. RADAA FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Ir Soekarno No. 407 – 409 Surabaya. Surat perjanjian kerjasama (MOU) dengan beberapa perusahaan pembiayaan tersebut dimana PT. HASAN MANDIRI BERSATU menawarkan Jasa Eksekusi Jaminan Fidusia atas kendaraan roda dua;
 - Bahwa modus yang dilakukan terdakwa HASAN AS'ARI yaitu:
 - a. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance ke rekening perusahaan tidak dimasukkan dalam pembukuan / system keuangan perusahaan;
 - b. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance tidak masuk ke rekening perusahaan namun masuk ke rekening tertentu yang diberikan oleh HASAN AS'ARI kepada pihak finance;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance diterima secara tunai oleh HASAN AS'ARI namun tidak disetorkan ke perusahaan;
 - d. Ada penarikan unit kendaraan roda dua fiktif, yang dilaporkan ke perusahaan hanya nomor polisinya saja sehingga perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI;
 - e. Ada unit kendaraan roda dua yang berhasil ditarik, selanjutnya perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI, namun terjadi keributan antara pemilik kendaraan dengan penarik sehingga unit dikembalikan ke pemilik kendaraan namun dana perusahaan tidak dikembalikan oleh HASAN AS'ARI ke perusahaan;
 - f. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance saat awal take over perusahaan yang masuk ke rekening pribadi HASAN AS'ARI ke perusahaan;
- Bahwa sesuai perhitungan terdakwa kerugian PT. Hasan Mandiri Bersatu kurang lebih Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya pengobatan ibu terdakwa serta membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pernah berupaya menemui pemegang saham PT. Hasan Mandiri Bersatu untuk membicarakan kerugian yang dialami serta upaya terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan PT. Hasan Mandiri Bersatu tetapi terdakwa ditolak untuk bertemu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar copy legalisir SIUPN PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir tanda daftar perusahaan PT HASAN MANDIRI BERSATU;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir akta pendirian PT HASAN MANDIRI BERSATU;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir akta No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 tentang berita acara RUPS PT HASAN MANDIRI BERSATU;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel copy legaliser pembukuan keuangan PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) bandel copy legalisir hasil audit PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen informasi dari kantor PT FIF GROUP cabang Surabaya 3 terkait data yang diajukan oleh PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir data tarikan PT HASAN MANDIRI BERSATU bulan januari sampai dengan Desember;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara menerima uang operasional penarikan kendaraan roda dua (kredit macet) dari perusahaan namun tidak ada laporan hasil penarikan kendaraan tersebut ke pihak finance, sehingga perusahaan tidak menerima uang pembayaran jasa tarikan dari finance sebagai uang modal dan keuntungan perusahaan ;
- Bahwa uang pembayaran jasa tarikan dari finance ke rekening perusahaan tidak dimasukkan dalam pembukuan / system keuangan perusahaan;
- Bahwa Uang pembayaran jasa tarikan dari finance tidak masuk ke rekening perusahaan namun masuk ke rekening tertentu yang diberikan oleh HASAN AS'ARI kepada pihak finance;
- Bahwa Uang pembayaran jasa tarikan dari finance diterima secara tunai oleh HASAN AS'ARI namun tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Ada penarikan unit kendaraan roda dua fiktif, yang dilaporkan ke perusahaan hanya nomor polisinya saja sehingga perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI;
- Bahwa Ada unit kendaraan roda dua yang berhasil ditarik, selanjutnya perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI, namun terjadi keributan antara pemilik kendaraan dengan penarik sehingga unit dikembalikan ke pemilik kendaraan namun dana perusahaan tidak dikembalikan oleh HASAN AS'ARI ke perusahaan;
- Bahwa Uang pembayaran jasa tarikan dari finance saat awal take over perusahaan yang masuk ke rekening pribadi HASAN AS'ARI ke perusahaan;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perhitungan terdakwa kerugian PT. Hasan Mandiri Bersatu kurang lebih Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya pengobatan ibu terdakwa serta membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah berupaya menemui pemegang saham PT. Hasan Mandiri Bersatu untuk membicarakan kerugian yang dialami serta upaya terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan PT. Hasan Mandiri Bersatu tetapi terdakwa ditolak untuk bertemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Terdakwa HASAN

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS'ARI Bin ABD. SOMAD yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan;

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa unsur yang utama dari tindak pidana penggelapan adalah pelaku mengaku sebagai pemilik sah barang atau harta kekayaan, atau setidaknya pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang atau harta kekayaan orang lain, atau yang diketahuinya bukan miliknya, dan barang atau harta kekayaan tersebut telah ada dalam penguasaannya tidak secara melawan hukum. Bahwa pada tindak pidana penggelapan adalah adanya perbuatan menyalahgunakan kepercayaan orang lain, atau adanya perbuatan semena-mena terhadap barang atau harta kekayaan yang bukan miliknya, adanya hak kepemilikan secara sah dari korban terhadap barang atau harta benda yang diakui sebagai milik pelaku, atau adanya kepemilikan yang sah atas barang atau harta kekayaan yang disalah gunakan oleh pelaku, adanya keterkaitan atau kausalitas kerugian korban dengan perbuatan pelaku;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Hasan Mandiri Bersatu sejak tanggal 25 Juni tahun 2016 sesuai akta pendirian perseroan terbatas "Hasan Mandiri Bersatu" Nomor 204 yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Ida Farikhah, SH., MKn. dan memperoleh pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 14 Juli 2016 Nomor AHU-0032251.AH.01.01 Tahun 2016. Pada tanggal 13 Oktober 2017 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Hasan Mandiri Bersatu" yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nury Nurmala, SH., MKn. yaitu adanya perubahan kepemilikan nilai saham, perubahan modal perseroan, perubahan susunan para pemegang saham perseroan serta perubahan susunan pengurus perseroan, selaku Direktur Utama : Hasan Asari, Direktur : Ita Dhiwanti R., Komisaris Utama : Ali Maulidi, Komisaris: Wicky Sectioni Siregar, Komisaris: Irine Setiawati Suryanto. Bahwa berdasarkan akta notaris Nury Nurmala, SH., MKn. No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 nilai nominal saham yang semula Rp.1.000.000,- /lembar saham menjadi Rp.500.000,- /lembar saham dan sesuai Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Bil'id No. 34 tanggal 14 Desember 2017 susunan kepemilikan saham PT. Hasan Mandiri

Bersatu yaitu :

Nama	Saham (lbr)	Nilai (Rp)
Hasan As'ari	0	0
Ita Dhiwanti R.	0	0
Ali Maulidi, SH.	16	8.000.000
Ny. Wicky Sectioni Siregar	18	9.000.000
Nn. Irine Setiawati Suryanto	16	8.000.000
Jumlah	50	25.000.000

- Bahwa PT. Hasan Mandiri Bersatu bergerak dalam bidang Jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, Jasa penagihan, penanganan account bermasalah serta penarikan kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan alat berat. Bahwa Sistem kerja PT. HASAN MANDIRI BERSATU dalam melakukan pekerjaan dengan pihak Finance yaitu :

- PT. HASAN MANDIRI BERSATU melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Finance untuk memberikan jasa penarikan kendaraan dengan jaminan Fidusia;
- Setiap bulan perusahaan finance memberikan data kendaraan yang telah berstatus menunggak berikut form BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan) kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
- Dari data tersebut PT. HASAN MANDIRI BERSATU mengolah dan melakukan pencarian atas kendaraan di jalan dengan dasar plat nomor kendaraan yang diberikan oleh perusahaan finance. (Data diberikan kepada petugas lapangan yang diperkerjakan oleh PT. HASAN MANDIRI BERSATU);
- Apabila kendaraan ditemukan di jalan oleh petugas lapangan maka PT. HASAN MANDIRI BERSATU akan menelepon pihak finance untuk menanyakan status kendaraan tersebut apakah bisa ditarik atau telah ada penyelesaian dengan pihak Finance;
- Atas unit kendaraan yang ditarik tersebut maka setelah terjadi keberhasilan dalam negosiasi penarikan, maka unit kendaraan yang ditarik oleh petugas lapangan diserahkan ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU berikut pemilik kendaraan menandatangani BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan);
- Selanjutnya petugas lapangan meminta dana ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI);

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) meminta dana dari pemegang saham untuk pembayaran kepada petugas lapangan sebesar Rp. 1.250.000,- per unit tarikan;
- h. Bersama (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), unit kendaraan roda 2 diantarkan ke perusahaan finance. (BASTK menjadi dasar penagihan yang dilakukan oleh Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) kepada perusahaan finance;
- i. Atas dasar BASTK tersebut maka perusahaan finance melakukan pembayaran dalam waktu 2 – 4 minggu kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI). (Pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang tunai ataupun Bank Transfer ke Rekening HMB sebesar Rp. 1.500.000,-;
- j. Pemegang saham memeriksa data rekening secara mingguan dan menanyakan kepada Direktur untuk rekonsiliasi dana masuk dan keluar;
- k. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dana yang keluar dengan dana yang masuk dengan dasar plat nomor yang telah disampaikan oleh Direktur pada saat meminta dana kepada Pemegang saham;
- l. Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas unit tarikan maka dibuat daftar piutang yang belum terbayar secara bulanan dan meminta Direktur untuk melakukan penagihan;

Bahwa pihak finance yang bekerja sama dengan PT. HASAN MANDIRI BERSATU adalah : PT. Federal Internasional Finance (FIF) berkedudukan kantor di Jl. Raya Kupang Jaya B-9 Surabaya, PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) berkedudukan kantor di Gedung Menara Mulia Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta, PT. WAHANA OTTOMITA MULTIHARTA, Tbk (WOM) berkedudukan kantor di MGK Office Tower B, Lt. 2, Jalan Angkasa Kav. B-6 Jakarta Pusat, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk berkedudukan kantor di The Landmark Center I Lt 26-31, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan, PT. SUMMIT OTTO FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Bussines Centre Jl. Ngagel 133 A Surabaya, PT. MEGA CENTRAL FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. MEGA AUTO FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Icon 21 Blok R 35-36 Surabaya dan PT. RADAA FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Ir Soekarno No. 407 – 409 Surabaya. Surat

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama (MOU) dengan beberapa perusahaan pembiayaan tersebut dimana PT. HASAN MANDIRI BERSATU menawarkan Jasa Eksekusi Jaminan Fidusia atas kendaraan roda dua;

Bahwa modus yang dilakukan terdakwa HASAN AS'ARI yaitu:

- a. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance ke rekening perusahaan tidak dimasukkan dalam pembukuan / system keuangan perusahaan;
- b. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance tidak masuk ke rekening perusahaan namun masuk ke rekening tertentu yang diberikan oleh HASAN AS'ARI kepada pihak finance;
- c. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance diterima secara tunai oleh HASAN AS'ARI namun tidak disetorkan ke perusahaan;
- d. Ada penarikan unit kendaraan roda dua fiktif, yang dilaporkan ke perusahaan hanya nomor polisinya saja sehingga perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI;
- e. Ada unit kendaraan roda dua yang berhasil ditarik, selanjutnya perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI, namun terjadi keributan antara pemilik kendaraan dengan penarik sehingga unit dikembalikan ke pemilik kendaraan namun dana perusahaan tidak dikembalikan oleh HASAN AS'ARI ke perusahaan;
- f. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance saat awal take over perusahaan yang masuk ke rekening pribadi HASAN AS'ARI ke perusahaan;

Bahwa kerugian dari berbagai modus yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 38 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kerugian dengan alasan tarikan yang belum terbayar yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 41 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Hasan Mandiri Bersatu mengalami kerugian ± Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Hasan Mandiri Bersatu sejak tanggal 25 Juni tahun 2016 sesuai akta pendirian perseroan terbatas "Hasan Mandiri Bersatu" Nomor 204 yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Ida Farikhah, SH., MKn. dan memperoleh pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 14 Juli 2016 Nomor AHU-0032251.AH.01.01 Tahun 2016. Pada tanggal 13 Oktober 2017 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Hasan Mandiri Bersatu" yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nury Nurmala, SH., MKn. yaitu adanya perubahan kepemilikan nilai saham, perubahan modal perseroan, perubahan susunan para pemegang saham perseroan serta perubahan susunan pengurus perseroan, selaku Direktur Utama : Hasan Asari, Direktur : Ita Dhiwanti R., Komisaris Utama : Ali Maulidi, Komisaris: Wicky Sectioni Siregar, Komisaris: Irine Setiawati Suryanto. Bahwa berdasarkan akta notaris Nury Nurmala, SH., MKn. No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 nilai nominal saham yang semula Rp.1.000.000,- /lembar saham menjadi Rp.500.000,- /lembar saham dan sesuai Akta Notaris Bil'id No. 34 tanggal 14 Desember 2017 susunan kepemilikan saham PT. Hasan Mandiri Bersatu yaitu :

Nama	Saham (lbr)	Nilai (Rp)
Hasan As'ari	0	0
Ita Dhiwanti R.	0	0
Ali Maulidi, SH.	16	8.000.000
Ny. Wicky Sectioni Siregar	18	9.000.000
Nn. Irine Setiawati Suryanto	16	8.000.000
Jumlah	50	25.000.000

Bahwa PT. Hasan Mandiri Bersatu bergerak dalam bidang Jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, Jasa penagihan, penanganan account bermasalah serta penarikan kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan alat berat. Bahwa Sistem kerja PT. HASAN MANDIRI BERSATU dalam melakukan pekerjaan dengan pihak Finance yaitu :

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. HASAN MANDIRI BERSATU melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Finance untuk memberikan jasa penarikan kendaraan dengan jaminan Fidusia.
- b. Setiap bulan perusahaan finance memberikan data kendaraan yang telah berstatus menunggak berikut form BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan) kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU.
- c. Dari data tersebut PT. HASAN MANDIRI BERSATU mengolah dan melakukan pencarian atas kendaraan di jalan dengan dasar plat nomor kendaraan yang diberikan oleh perusahaan finance. (Data diberikan kepada petugas lapangan yang diperkerjakan oleh PT. HASAN MANDIRI BERSATU).
- d. Apabila kendaraan ditemukan di jalan oleh petugas lapangan maka PT. HASAN MANDIRI BERSATU akan menelepon pihak finance untuk menanyakan status kendaraan tersebut apakah bisa ditarik atau telah ada penyelesaian dengan pihak Finance.
- e. Atas unit kendaraan yang ditarik tersebut maka setelah terjadi keberhasilan dalam negosiasi penarikan, maka unit kendaraan yang ditarik oleh petugas lapangan diserahkan ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU berikut pemilik kendaraan menandatangani BASTK (Berita Acara SerahTerima Kendaraan).
- f. Selanjutnya petugas lapangan meminta dana ke Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI).
- g. Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) meminta dana dari pemegang saham untuk pembayaran kepada petugas lapangan sebesar Rp. 1.250.000,- per unit tarikan.
- h. Bersama (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), unit kendaraan roda 2 diantarkan ke perusahaan finance. (BASTK menjadi dasar penagihan yang dilakukan oleh Direktur PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI) kepada perusahaan finance.
- i. Atas dasar BASTK tersebut maka perusahaan finance melakukan pembayaran dalam waktu 2 – 4 minggu kepada PT. HASAN MANDIRI BERSATU (HASAN AS'ARI). (Pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang tunai ataupun Bank Transfer ke Rekening HMB sebesar Rp. 1.500.000,-).

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pemegang saham memeriksa data rekening secara mingguan dan menanyakan kepada Direktur untuk rekonsiliasi dana masuk dan keluar.
- k. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dana yang keluar dengan dana yang masuk dengan dasar plat nomor yang telah disampaikan oleh Direktur pada saat meminta dana kepada Pemegang saham.
- l. Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas unit tarikan maka dibuat daftar piutang yang belum terbayar secara bulanan dan meminta Direktur untuk melakukan penagihan.

Bahwa pihak finance yang bekerja sama dengan PT. HASAN MANDIRI BERSATU adalah : PT. Federal Internasional Finance (FIF) berkedudukan kantor di Jl. Raya Kupang Jaya B-9 Surabaya, PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) berkedudukan kantor di Gedung Menara Mulia Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta, PT. WAHANA OTTOMITA MULTIHARTA, Tbk (WOM) berkedudukan kantor di MGK Office Tower B, Lt. 2, Jalan Angkasa Kav. B-6 Jakarta Pusat, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk berkedudukan kantor di The Landmark Center I Lt 26-31, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan, PT. SUMMIT OTTO FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Bussines Centre Jl. Ngagel 133 A Surabaya, PT. MEGA CENTRAL FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. MEGA AUTO FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Letjend S. Parman Kav. 76 Slipi, Jakarta Barat, PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE berkedudukan kantor di Ruko Icon 21 Blok R 35-36 Surabaya dan PT. RADAA FINANCE berkedudukan kantor di Jl. Ir Soekarno No. 407 – 409 Surabaya. Surat perjanjian kerjasama (MOU) dengan beberapa perusahaan pembiayaan tersebut dimana PT. HASAN MANDIRI BERSATU menawarkan Jasa Eksekusi Jaminan Fidusia atas kendaraan roda dua.

Bahwa modus yang dilakukan terdakwa HASAN AS'ARI yaitu:

1. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance ke rekening perusahaan tidak dimasukkan dalam pembukuan / system keuangan perusahaan.
2. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance tidak masuk ke rekening perusahaan namun masuk ke rekening tertentu yang diberikan oleh HASAN AS'ARI kepada pihak finance.
3. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance diterima secara tunai oleh HASAN AS'ARI namun tidak disetorkan ke perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ada penarikan unit kendaraan roda dua fiktif, yang dilaporkan ke perusahaan hanya nomor polisinya saja sehingga perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI.
5. Ada unit kendaraan roda dua yang berhasil ditarik, selanjutnya perusahaan membayar jasa biaya tarikan ke para mata elang (penarik) melalui HASAN AS'ARI, namun terjadi keributan antara pemilik kendaraan dengan penarik sehingga unit dikembalikan ke pemilik kendaraan namun dana perusahaan tidak dikembalikan oleh HASAN AS'ARI ke perusahaan.
6. Uang pembayaran jasa tarikan dari finance saat awal take over perusahaan yang masuk ke rekening pribadi HASAN AS'ARI ke perusahaan.

- Daftar biaya tarik yang belum cair dengan berbagai modus :

No Urut	No	Tgl Masuk	Merk	Type	Nopol	Finance	Biaya Tarik	Biaya PIC	Profit
1	11	7 Maret 2018	Hnd	Vario	L6309KT	FIF SBY3	1.500	1.250	250
2	50	29 Maret 2018	Hnd	Vario	L4621ET	FIF RKT	1.500	1.300	200
3	17	7 April 2018	Hnd	Vario	W4510K G	FIF Gresik	1.500	1.250	250
4	47	19 April 2018	Hnd	Vario	L6021FJ	FIF SBY3	1.500	1.250	250
5	6	4 Mei 2018	Hnd	Beat	L6194DO	FIF RKT	1.500	1.250	250
6	18	9 Mei 2018	Hnd	Beat	N2810UG	FIF Lumajang	1.500	1.250	250
7	23	14 Mei 2018	Hnd	Beat	L2037RX	FIF SBY1	1.500	1.250	250
8	44	23 Mei 2018	Hnd	Beat	W2235NF	FIF RKT	1.500	1.250	250
9	10	6 Juni 2018	Hnd	Beat	L2347AC	FIF SBY1	1.500	1.250	250
10	18	11 Juni 2018	Hnd	Beat	AG4553R A	FIF Tulungagung	1.500	1.250	250
11	33	22 Juni 2018	Hnd	Beat	L6682WC	FIF SBY1	1.500	1.250	250

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	1	2 Juli 2018	Hnd	Beat	L4998GL	FIF Menganti	1.500	1.250	250
13	6	4 Juli 2018	Hnd	Beat	M4814GB	FIF Madura	1.500	1.250	250
14	10	6 Juli 2018	Ymh	Mio	M6433HS	FIF Bangkalan	1.500	1.250	250
15	20	11 Juli 2018	Hnd	Scoopy	W3203QX	FIF SDA1	1.500	1.250	250
16	37	17 Juli 2018	Hnd	Beat	M5000MF	FIF Bangkalan	1.500	1.250	250
17	53	24 Juli 2018	Hnd	Beat	W4670PM	FIF SDA3	1.500	1.250	250
18	58	25 Juli 2018	Hnd	Vario	DK5031AI	FIF Denpasar	1.500	1.250	250
19	63	27 Juli 2018	Hnd	Megapro	S4344EC	FIF SDA1	1.500	1.250	250
20	16	7 Agustus 2018	Hnd	Beat	W3136N	FIF SDA1	1.500	1.250	250
21	55	25 Agustus 2018	Hnd	Beat	L46118RS	FIF SBY2	1.500	1.250	250
22	8	4 Sept 2018	Hnd	Beat	M6407CV	FIF Madura	1.500	1.250	250
23	17	6 Sept 2018	Hnd	Beat	M3764WL	FIF Madura	1.500	1.250	250
24	18	6 Sept 2018	Hnd	Beat	M5781KH	FIF Madura	1.500	1.250	250
25	27	8 Sept 2018	Hnd	Beat	M9024LA	FIF Madura	1.500	1.250	250
26	34	10 Sept 2018	Hnd	Vario	L6534AS	FIF Madura	1.500	1.250	250
27	35	10 Sept 2018	Hnd	Vario	L9924RT	FIF Madura	1.500	1.250	250
28	63	17 Sept 2018	Hnd	Spacy	W6831MS	FIF SDA3	1.500	1.250	250
29	18	10 Okt 2018	Hnd	Beat	M4272HJ	FIF Bangkalan	1.500	1.250	250
30	35	16 Okt 2018	Hnd	Revo	L4578YX	BFI	1.500	1.000	200
31	36	16 Okt 2018	Hnd	Beat	L7589HX	FIF	1.500	1.250	250

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	46	20 Okt 2018	Hnd	Scoopy	L6160WD	FIF SBY1	1.500	1.250	250
33	57	24 Okt 2018	Hnd	Vario	DK3532EF	FIF Denpasar	1.500	1.250	250
34	59	25 Okt 2018	Hnd	Scoopy	W6798PE	FIF SDA2	1.500	1.250	250
35	73	31 Okt 2018	Hnd	Beat	L6208QR	FIF SBY1	1.500	1.250	250
36	74	31 Okt 2018	Hnd	Beat	W6159AW	FIF Gresik	1.500	1.250	250
37	75	31 Okt 2018	Hnd		L6512SD	FIF SBY1	1.500	1.250	250
38	76	31 Okt 2018	Hnd		L3389TY	FIF SBY1	1.500	1.250	250
							56.700	47.300	9.400

Keterangan : dalam Rp.1.000

Bahwa kerugian dari berbagai modus yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 38 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Daftar tarikan yang belum terbayar :

No Urut	No	Tgl Masuk	Merk	Type	Nopol	Finance	By Tarik	By PIC	Profit
1	3	1 Nop 2017	Ymh	Mio	DK4436UK	ADR Bali	1.000	800	200
2	42	28 Nop 2017	Hnd	N Max	W6032QT	CSF Barat	1.500	1.150	350
3	49	30 Nop 2017	Hnd	Beat	N3015IF	Finansia	1.500	1.200	300
4	26	17 Jan 2018	Hnd	Vario	L2558ZC	Mega	1.500	1.250	250
5	39	23 Jan 2018	Hnd	Beat	L5629FX	BESS Rkt	1.500	1.250	250
6	43	25 Jan 2018	Hnd	Beat	N4084XH	MPM Finance	1.500	1.250	250
7	6	8 Feb 2018	Szk	Satria	S3875MH	CSF Gresik	1.500	1.250	250
8	9	9 Feb 2018	Hnd	Beat	W4401N	CSF Gresik	1.500	1.250	250
9	14	12 Feb 2018	Ymh	Mio Soul	S6017ZW	WOM Jombang	1.350	1.150	200

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	21	14 Feb 2018	Ymh	Mio Soul	L5826HQ	CSF Timur	1.500	1.250	250
11	29	17 Feb 2018	Hnd	Beat	H6806AS	ADR WO	1.700	1.400	300
12	41	22 Feb 2018	Hnd	Vario	L4412Z	Oto Multi	1.300	1.100	200
13	26	15 Mar 2018	Hnd	Vario	P6754UQ	ADR Jember	1.700	1.400	300
14	30	12 Apr 2018	Kws	Ninja	W6707WZ	ADR Sda	1.500	1.250	250
15	12	7 Mei 2018	Hnd	Vario	S4178YI	WOM WO	1.100	900	200
16	22	11 Mei 2018	Hnd	Beat	W6739PE	Radana	1.000	850	150
17	32	18 Mei 2018	Ymh	NMax	M4594GD	MUF Sby	1.500	1.250	250
18	49	24 Mei 2018	Ymh	NMax	S4597AJ	Adira	2.250	1.850	400
19	1	2 Juni 2018	Hnd	Beat	L3629CX	MUF	1.500	1.250	250
20	8	5 Juni 2018	Hnd	Beat	AG5285DV	MPM	1.500	1.250	250
21	12	6 Juni 2018	Hnd	Vario	KH2291NS	Adira WO	1.500	1.250	250
22	20	11 Juni 2018	Hnd	Beat	S4568HI	Radana	1.500	1.250	250
23	38	25 Juni 2018	Hnd	Beat	L5080HE	Adira WO	1.500	1.250	250
24	7	5 Juli 2018	Hnd	Vario	W4749NC	Adira	1.500	1.250	250
25	9	6 Juli 2018	Ymh	Mio	M6482J	Adira Sby2	1.500	1.250	250
26	21	11 Juli 2018	Hnd	Beat	P6642RC	Adira WO	1.500	1.250	250
27	35	16 Juli 2018	Ymh	Mio	M5403HT	Adira	1.500	1.250	250
28	49	23 Juli 2018	Hnd	Beat	H2524ZQ	Adira WO	1.500	1.250	250
29	64	27 Juli	Ymh	NMax	M5444NT	Adira Sby2	1.000	850	150

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2018							
30	47	20 Agust 2018	Ymh	Mio Soul	W4539LP	CSF Gresik	1.500	1.250	250
31	58	28 Agust 2018	Hnd	Scoopy	S2472MO	MUF Gresik	1.500	1.250	250
32	41	12 Sept 2018	Hnd	Beat	M5634SK	Adira	900	1.000	200
33	4	4 Okt 2018	Hnd	Beat	W3293TX	Adira	1.500	750	150
34	8	6 Okt 2018	Ymh	Xride	AG6875RB	Adira Tulungagung	1.500	1.250	250
35	10	9 Okt 2018	Hnd	Beat	L5556ZE	Adira Sby 4	1.500	1.250	250
36	42	19 Okt 2018	Ymh	Mio	L2124OG	MACF	1.500	1.250	250
37	43	19 Okt 2018	Ymh	Xride	BH6418	OTO	1.500	1.250	250
38	50	22 Okt 2018	Hnd	Beat	L6491WX	Adira WO	1.500	1.250	250
39	61	25 Okt 2018			L3498RT	WOM	1.000	850	150
40	64	26 Okt 2018	Hnd	Beat	W2611VN	CSF Barat	1.500	1.250	250
41	67	29 Okt 2018	Ymh	Mio	L4550XQ	Adira WO	1.000	850	150
							58.500	48.600	

Keterangan : dalam Rp.1.000

- Bahwa kerugian dengan alasan tarikan yang belum terbayar yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 41 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian dari berbagai modus yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 38 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kerugian dengan alasan tarikan yang belum terbayar yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 41 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Hasan Mandiri Bersatu mengalami kerugian ±Rp.115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan primer Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur selanjutnya maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, maka unsur pertama yaitu "Unsur setiap orang" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy legalisir SIUPN PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) lembar copy legalisir tanda daftar perusahaan PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) bandel copy legalisir akta pendirian PT HASAN MANDIRI BERSATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel copy legalisir akta No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 tentang berita acara RUPS PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) bandel copy legaliser pembukuan keuangan PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) bandel copy legalisir hasil audit PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen informasi dari kantor PT FIF GROUP cabang Surabaya 3 terkait data yang diajukan oleh PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir data tarikan PT HASAN MANDIRI BERSATU bulan januari sampai dengan Desember;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan PT. Hasan Mandiri Bersatu ± Rp. 115.200.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AS'ARI Bin ABD. SOMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir SIUPN PT. HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) lembar copy legalisir tanda daftar perusahaan PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) bandel copy legalisir akta pendirian PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) bandel copy legalisir akta No. 435 tanggal 13 Oktober 2017 tentang berita acara RUPS PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) bandel copy legaliser pembukuan keuangan PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) bandel copy legalisir hasil audit PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen informasi dari kantor PT FIF GROUP cabang Surabaya 3 terkait data yang diajukan oleh PT HASAN MANDIRI BERSATU;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir data tarikan PT HASAN MANDIRI BERSATU bulan januari sampai dengan Desember;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 24 Februari 2021**, oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H., dan Sudar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **secara teleconference** pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo,S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H.,M.H

I Ketut Suarta, S.H., M.H

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Sby



Sudar, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H